

## **Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak**

Sulaeman Sagoni<sup>1</sup>, Ismail Ali<sup>2</sup>, Andi Dadi Mashuri Makmur<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Luwu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat melihat kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menemukan bahwa Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak telah menjalankan perannya dengan cara melakukan kegiatan "Polisi Momong Bocah". Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja sedangkan faktor eksternal yaitu masyarakat, dan kerja sama dengan unit lain. Berdasarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal di antaranya pertama adalah meningkatkan kualitas anggota Sat Binmas dengan cara mengikuti sekolah pengembangan spesialis Binmas, menambah personel anggota Sat Binmas, dan dalam pelaksanaan kegiatan "Polisi Momong Bocah" tidak hanya dilakukan pada anak-anak setingkat TK-SD namun juga dilakukan pada anak yang sudah putus sekolah serta anak-anak setingkat SMP-SMA perlu diperhatikan namun dengan cara yang berbeda.

**Kata Kunci:** *peran binmas, hubungan masyarakat, tindak pidana anak*

### **PENDAHULUAN**

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Andi Hamzah, 2008:119)

Kedudukan anak di dalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam kasus hukum, anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik maupun mental, justru seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara. Terdapat tiga faktor dominan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak antara lain; Pertama Anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan yang menyimpang pada cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat yang dapat terjadi contoh kejahatan penganiayaan yang sering terjadi perkelahian yang dapat menimbulkan kematian dikarenakan emosional yang belum stabil dan cenderung labil tidak memikirkan dampak yang terjadi (Andi Hamzah, 2008:120)

Pada era modern saat ini di mana Indonesia segala sesuatu menjadi lebih kompleks sebagai imbas dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi yang telah banyak memunculkan masalah perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini telah menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan kecemasan, dan konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain (Andi Hamzah, 2008:121)

Salah satu Provinsi yang mendapatkan dampak dari kemajuan revolusi media elektronik adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik juga mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok rawan dan marjinal. Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Hal ini tentu menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana anak yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka.

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kriminal atau perilaku yang menyimpang pada anak, mulai dari faktor internal dalam diri sendiri dan faktor eksternal seperti faktor tingkat ekonomi atau tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi sumber daya manusia yang ada menjadi tidak maksimal. Jika melihat lagi ke dalam amanat UUD 1945 Pasal 31 bahwa sSetiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan secara merata, tanpa memandang latar belakang mereka yang berbeda.

Di samping itu, Pasal 32 menyebutkan adanya Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik yang tidak mampu ditinjau dari segi ekonomi, yang dapat diselenggarakan oleh institusi formal atau non-formal. Perilaku kriminal pada anak bisa disebut juga sebagai kenakalan remaja jika dilihat dari sisi usia pelaku yang masih di bawah umur. Suatu perbuatan dapat disebut *delinkuen*, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak yaitu, pemaknaan perilaku menyimpang remaja terhadap perilaku-perilaku mereka pada

dasarnya tidak muncul begitu saja, melainkan wujud dari proses interaksi dan pemodifikasian “nilai hidup” yang diperoleh dari berbagai pengalaman hidup mereka di lingkungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat sekitarnya, rendahnya frekuensi pertemuan anak dengan orang tua dan keluarga mereka di rumah, mengakibatkan proses interaksi anak dengan orang tua dan keluarganya pun tidak berlangsung secara mulus, lebih jauh dari ini ialah proses internalisasi dan penanaman nilai-nilai arif dalam keluarga pada anak tidak dapat berlangsung secara baik, sementara itu banyaknya waktu luang anak yang dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya di luar rumah, memberikan kesempatan para anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan temanteman sebaya dibandingkan dengan keluarganya sendiri.

Kondisi keluarga yang dalam keadaan tidak harmonis juga sangat berpotensi melahirkan kejahatan. Penanaman norma-norma dan nilai-nilai awal seorang manusia berawal dari lembaga ini. Anak sebagai bagian dari sebuah keluarga akan merekam keadaan dalam keluarganya untuk diaktualisasikan dalam perilakunya di luar lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis akan merekam keadaan keluarganya untuk diaktualisasikan dalam perilakunya diluar lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis akan menularkan kebaikan bagi anggota-anggotanya namun sebaliknya kondisi keluarga yang berantakan menjadikan individu-individu di dalamnya (terutama anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat memicu terjadinya kejahatan.

Dalam hal menangani kejahatan tersebut Polres memiliki 9 satuan kerja sesuai Struktur Organisasi Polri yang tugas pokoknya telah tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masing-masing satuan kerja memiliki fungsinya masing-masing, ada yang berperan sebagai Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Pre-emptif adalah cara pencegahan yang menghilangkan niat si pelaku dengan cara memberikan ceramah, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. Preventif adalah cara pencegahan yang menghilangkan tindakan dari sipelaku seperti melakukan patroli, pengaturan, penjagaan, dan lain sebagainya. Sedangkan Represif adalah cara penindakan yang dilakukan Polri agar pelaku tidak melakukan tindak pidana tersebut, contohnya seperti razia, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis lebih memperhatikan cara pencegahan secara Pre-emptif yaitu dari satuan kerja pembinaan masyarakat atau yang sering disebut Sat Binmas. Sat Binmas Polres Luwu mempunyai peran tersendiri dalam mencegah tindak pidana yang terjadi terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu:

(1) “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

(2) “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

(3) “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Kartini Kartono (1992:12) beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah perilaku jahat atau durhaka, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang, (Kartini Kartono. 1992:6 )

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain dan kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, (Hadi, 2013;37).

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, (Hadi, 2013;38).

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu asas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan; dalam suasana kekeluargaan; anak sebagai korban; didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh; penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda.

Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81, Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya.

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap,

ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari ketentuan ke dua pasal di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa yang diatur dalam Pasal 3 adalah hak anak yang sedang mengahami proses peradilan. Untuk selanjutnya Pasal 4 mengatur hak anak yang sedang menjalani pidana, lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

*Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi).* Pengertian Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik. Pemberian Remisi harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999 Pasal 34 yaitu: (1). remisi dapat dan boleh diberikan pada narapidana dan anak pidana yang telah terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman setidaknya lebih dari 6 bulan; (2). Pada setiap narapidana dan anak pidana berhak atas remisi setiap tahunnya, apapun kejahatan yang telah dilakukannya; (3). Narapidana telah mengikuti dan menjalankan segala kegiatan program pembinaan dan pengarahan yang diselenggarakan pihak lapas dengan baik dan tak bermasalah; dan (4). Narapidana dan anak pidana tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin akibat telah berkelakuan kurang baik selama didalam tahanan dalam tempo dan waktu 6 bulan tercatat selama tanggal pemberian remisi sedang berjalan.

*Memperoleh Asimilasi.* Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud Asimilasi adalah "Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat". Asimilasi terbagi dua yaitu asimilasi ke dalam Lembaga Pemasarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat dan asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasarakatan narapidana). Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.

*Cuti Mengunjungi Keluarga.* Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dilaksanakan melalui

kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

*Pembebasan Bersyarat.* Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>19</sup>

*Cuti Menjelang Bebas.* Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yang di maksud Cuti Menjelang Bebas sebagaimana Pasal I ayat (3): "Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik."

*Cuti Bersyarat.* Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah "Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan".

*Batasan Usia Anak Yang Dapat Diajukan di Persidangan.* Batasan usia anak yang dapat diajukan di persidangan sudah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan usia anak dapat diajukan di persidangan menurut pasal 20 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah anak genap berusia 18 tahun dan setelah melampaui 18 walaupun belum mencapai 21 tahun anak tetap di ajukan ke persidangan anak. Tetapi dalam Pasal 21 dijelaskan lagi bahwa jika ada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memutuskan untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua dan mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan.

*Kamtibmas.* Situasi Keamanandan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat, (Sari,N.W, 2017:118).

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat, (Polri, 2012:1). Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*community policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B / 3377 / IX / 2011 / Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa atau Kelurahan.

Bhabinkamtibmas merupakan program Markas Besar Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan, (Rakhmat Ramadhan, 2017:1). Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi.

Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih, Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menegakkan Hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Dalam perkembangannya, keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Dengan di normatifikannya Perkap No. 7 Tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia pada saat ini mempunyai dasar bagi pelaksanaan Pedoman Dasar Strategi Dan implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Luwu), merupakan Grand Strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Luwu pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di EraReformasi.

Pemolisian di tingkat polsek adalah untuk melayani masyarakat yang pada umumnya berada di tingkat bawah (yang merupakan masyarakat kebanyakan). Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan jalanan banyak terjadi (*street crime*), yang meresahkan warga masyarakat, yang menimbulkan rasa ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktifitas masyarakat. Pada tingkat Polsek ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini polisi bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, polisi senantiasa berupaya untuk memberikan rasa aman dan mengurangi rasa ketakutan akan adanya gangguan kamtibmas.

Di dalam pelaksanaan pemolisian petugas polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi. Secara khusus tugas dan fungsi Sat Binmas Polres tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Ketertiban Masyarakat Sat Binmas Polres Buru yang didasari oleh Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Hukum Polres Luwu Kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Populasi ini adalah Binmas Polres kabupaten Luwu. Penentuan sampel dilakukan dengan tehnik sampel penuh namun setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 (tiga puluh) Binmas Polres Luwu Kabupaten Luwu orang Responden sehingga adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang responden yang terdiri dari 5 (lima) orang unsur Binmas Polres Luwu, 1 (satu) orang responden dari unsur masyarakat Kabupaten Luwu. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori baru. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## **PEMBAHASAN**

### *Peran Sat Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Luwu*

Dari hasil penelitian menurut Kasat Binmas Polres Luwu Bapak AKP Daud Sisang (wawancara 3 Mei 2023) bahwa peran Sat Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Luwu Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana anak di wilayah Polres Luwu memiliki intensitas kasus yang tinggi. Sehingga penanganan khusus perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian. Dalam hal ini Satuan Binmas melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak pidana anak di wilayah Kabupaten Luwu.

Menurut Roucek dan Waren dalam Syani (2002:156) bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.

Selaras dengan teori tersebut di atas pelaksanaan tugas Satuan Binmas Polres Luwu tersebut juga mengandung unsur kerjasama yaitu kerjasama yang dibina oleh Sat Binmas dengan masyarakat dalam meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman gangguan kamtibmas serta melakukan pengamanan lingkungan di wilayah Luwu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bekerja sama dalam hal pemberian informasi melalui koordinasi yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Pada Satuan Binmas Polres Luwu terdiri dari beberapa anggota yang

menjalankan tugas dan tanggung jawab harian. Salah satu tugas anggota Sat Binmas selain melakukan tugasnya di kesatuan atau di markas Kepolisian, anggota tersebut juga memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan sambang atau tatap muka dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar anggota Sat Binmas dapat dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan masyarakat, kemudahan tersebut diperoleh berdasarkan kinerja yang optimal sehingga tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Dengan peningkatan kinerja tersebut, anggota Sat Binmas dapat dengan mudah mengambil peran dalam mencegah tindak pidana anak. Pelaksanaan kerja sama tidak hanya dilakukan oleh pihak masyarakat. Namun juga dilakukan dengan instansi terkait. Diantaranya dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kerja sama yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja berupa kegiatan razia gabungan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan negatif oleh sekelompok anak punk. Selain kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Binmas juga mengajak orang tua agar berperan serta dalam melakukan pendidikan moral di lingkungan keluarga. Selain memberikan pendidikan moral, pengawasan langsung terhadap anak juga merupakan kewajiban orang tua.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan kepercayaan kepada masyarakat, Sat Binmas berkewajiban untuk berperan aktif dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Luwu. Apabila tingkat intensitas kegiatan yang dilakukan oleh Sat Binmas menurun, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun juga.

Peran anggota Sat Binmas selama ini diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat, anggota Sat Binmas harus aktif di kalangan masyarakat dan mengerti apa yang diharapkan masyarakat. Anggota Sat Binmas juga harus mengerti dan menguasai karakteristik daerah dan masyarakat. Anggota Sat Binmas berkewajiban dalam menguasai komunikasi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota Sat Binmas. Hal ini akan menimbulkan kerja sama yang baik antara masyarakat dan polisi. Salah satu media komunikasi yang dapat mendukung proses komunikasi antara masyarakat dan Anggota Sat Binmas adalah *handphone*.

Melalui media elektronik tersebut masyarakat dapat menjalin komunikasi dengan anggota Sat Binmas apabila membutuhkan pertolongan maupun melaporkan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana anak maupun kejadian lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Banit Bin Luwu Kanit Binpolmas Bapak Bripka Herman. Menjelaskan bahwa anggota Sat Binmas yang ada di masyarakat telah melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, anggota Sat Binmas selama ini sudah dekat dengan masyarakat, sudah berkomunikasi baik dengan masyarakat dan sering melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya masa depan anak muda sehingga jangan melakukan tindak pidana anak, (wawancara, 3 Mei 2023).

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara peneliti dengan salah satu anggota masyarakat bernama Ibu Sulastri yakni Sat Binmas Polres Luwu sudah melaksanakan perannya sesuai yang diharapkan masyarakat disini. Saya pernah mengikuti penyuluhan tentang bahaya kenakalan remaja yang dapat mengakibatkan tindak pidana anak. Sehingga saya mengerti apa dampak apabila acuh tak acuh terhadap perkembangan anak, (wawancara, 5 Mei 2023).

Peran Sat Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana anak adalah berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak dan orang tua. Dalam hal

ini Polres Luwu memiliki terobosan baru dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah tindak pidana anak yaitu kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Kegiatan “Polisi Momong Bocah” Kegiatan “Polisi Momong Bocah” dicetuskan oleh Kasat Binmas Polres Luwu Bapak AKP Daud Sisang, (wawancara 3 Mei 2023 ) bahwa kegiatan ini dilakukan melalui metode *NAC (Nouro Asociative Conditioning)* dengan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan yang menarik melalui media audio video dan *ice breaking* bermaksud untuk menanamkan pola pikir yang positif sejak usia dini dan mencegah kenakalan remaja sejak usia dini. Sehingga peran Sat Binmas dalam menjalankan tugas Pre-emptif dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan diadakannya kegiatan “Polisi Momong Bocah” adalah (a) Mendekatkan diri dengan pelajar tingkat TK dan SD; (b) Mencegah dan menangkal kenakalan remaja; (c) Menanamkan pola fikir yang positif kepada pelajar; (d). Meningkatkan rasa sayang, patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru; (e) Para pelajar bisa menjadi Polisi bagi dirinya sendiri; (f). Menjadikan generasi muda yang berprestasi dan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif; (g) Kerjasama yang baik antara Polri dan pihak sekolah serta Dinas Pendidikan; dan (h) Meningkatkan rasa cinta tanah air.

Dalam pelaksanaan kegiatan Polisi Momong Bocah terdapat beberapa materi yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana anak dan pencegahannya. Materi tersebut, yaitu: Kedisiplinan, Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan remaja, Pencegahan Pelecehan seksual, Tibmas Lantas, Cinta tanah air, dan Motivasi belajar dan bersyukur. Kegiatan “Polisi Momong Bocah” bukanlah sebuah kegiatan dimana anggota Sat Binmas menggendong anak dibawah umur agar tidak melakukan tindak pidana anak. Melainkan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai moral kepada anak dibawah umur, khususnya anak setingkat TK dan SD agar memahami hal-hal positif yang perlu dilakukan dan hal-hal negatif yang perlu dihindarkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana anak terjadi di Kabupaten Luwu. Hal ini termasuk dalam salah satu peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Luwu. Peran anggota Sat Binmas dalam masyarakat selama ini belum maksimal, hal tersebut disebabkan anggota Sat Binmas yang melaksanakan tugas secara tumpang tindih. Hal tersebut disebabkan keterbatasan personil Sehingga anggota Sat Binmas harus dapat membagi waktunya dengan baik dalam melaksanakan tugas. Bahkan dalam struktur organisasi Sat Binmas ada yang tidak memiliki anggota. Sehingga dalam pelaksanaan perannya tidak maksimal. Hal ini dinyatakan oleh Kasat Binmas Polres Luwu AKP Daud Sisang, (wawancara 3 Mei 2023) bahwa wilayah Polres Luwu termasuk wilayah yang luas di wilayah Jawa Tengah. Namun di Polres Luwu sendiri jumlah personilnya sedikit. Maka dari itu banyak anggota Sat Binmas yang merangkap dalam menjalankan tugas.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Kasat Binmas Polres Luwu AKP Daud Sisang dalam wawancara 3 Mei 2023 bahwa Sat Binmas mengalami kekurangan personil, yang seharusnya perUnit itu minimal 3 personil disini bisa jadi hanya satu. Sehingga disiasati dengan merangkap dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga anggota Sat Binmas dituntut wajib bisa seluruh Unit yang ada di Sat Binmas.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan bahwa jumlah personil Sat Binmas belum mencapai DSP yang telah ditetapkan. Selain itu peran Sat Binmas belum maksimal dikarenakan anggota Sat Binmas yang masih merangkap dalam pelaksanaan tugas. Menurut Paul B. Horton dan Chestr L. Hunt (1984:67) sebagaimana dikutip oleh Agus Triyanto (2005:34), telah memberikan batasan terhadap pengertian peran sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Anggota

Sat Binmas selama ini sudah cukup berperan di masyarakat, terutama dalam hal pembinaan, sambang, serta sosialisasi. Akan tetapi peran Sat Binmas dalam pencegahan terhadap tindak pidana anak belum maksimal. Hal tersebut disebabkan Sat Binmas hanya melaksanakan kegiatan “Polisi Momong Bocah” dengan sasaran anak setingkat TK dan SD sedangkan yang sering melakukan tindak pidana anak adalah anak yang sudah putus sekolah. Kegiatan akan lebih optimal apabila kegiatan tersebut juga dilakukan kepada anak yang putus sekolah, kegiatan “Polisi Momong Bocah” dilakukan dengan cara menghimpun anak-anak yang putus sekolah didalam suatu ruangan dan melaksanakan kegiatan tersebut pula. Sehingga penanaman moral juga dilaksanakan kepada anak yang putus sekolah. Dalam mengkaji masalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak khususnya dalam kegiatan “Polisi Momong Bocah”, maka digunakan teori manajemen yang ditulis oleh George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*. Teori manajemen yang digunakan peneliti adalah teori POAC.

*Planning*. Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Dalam kegiatan Sat Binmas, perencanaan dilakukan dalam bentuk rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kegiatan ini dibuat untuk kegiatan para anggota Sat Binmas agar lebih terorganisir. Akan tetapi pada faktanya rencana kegiatan harian ada, tetapi rencana kegiatan mingguan tidak ada bahkan rencana bulanan. Sehingga dapat diartikan setiap kegiatan tidak direncanakan sebelumnya. Semua dilakukan di luar perencanaan yang baik. Padahal perencanaan merupakan pondasi anggota Sat Binmas dalam melaksanakan tugas.

*Organizing*. Mencakup membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Kasat Binmas Polres Luwu melakukan rapat koordinasi dengan anggota Sat Binmas dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang telah dibuat, membagi plotingan tugas di titik-titik yang telah ditentukan. Seperti TK dan SD mana yang akan diberikan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Dan Kasat Binmas juga menunjuk siapa yang bertanggung jawab di setiap titik-titik lokasi yang telah ditentukan.

*Actuating* atau disebut juga “gerakan aksi”. Mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Anggota Sat Binmas melaksanakan perannya dengan kegiatan “Polisi Momong Bocah” sesuai yang telah direncanakan.

*Controlling*. Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Dilakukan pengawasan dan pengendalian melalui evaluasi dari setiap kegiatan yang telah direncanakan. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh Kapolres Luwu dengan cara langsung turun ke lapangan atau pun menerima laporan melalui ponsel sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap kali selesai melaksanakan kegiatan.

Dari hasil penelitian Penulis dalam Kegiatan “Polisi Momong Bocah” Kaur Mintu Polres Luwu bapak Aipda Sufriady Muhsal (wawancara 3 Mei 2023) bahwa dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” diharapkan tidak hanya dilakukan pada anak setingkat TK-SD saja. Namun dilakukan juga terhadap anak-anak yang sudah putus

sekolah. Dikarenakan yang sering menjadi pelaku maupun korban dalam tindak pidana anak adalah yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah. Sehingga perlu terobosan tambahan yang menjadi ide penulis dalam kegiatan “Polisi Momong Bocah” dengan membuat perhimpunan anak-anak putus sekolah yang termasuk juga didalamnya anak-anak punk yang berkeliaran di jalanan yang perlu penanganan dengan tujuan agar anak-anak putus sekolah juga mendapat sentuhan terhadap pola pembinaan dan penyuluhan yang diberikan Sat Binmas Polres Luwu dalam melaksanakan pencegahan terhadap tindak pidana anak di Kabupaten Luwu. Selain itu perlu juga diperhatikan anak-anak yang masih setingkat SMP dan SMA dalam pencegahan tindak pidana anak namun dilakukan dengan kegiatan lain seperti *Nouro Asociative Conditioning* (NAC), Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Saka Bhayangkara. Dikarenakan materi “Polisi Momong Bocah” sudah tidak lagi sepadan apabila dimasukkan kedalam anak-anak setingkat SMP dan SMA.

#### *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Sat Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Luwu*

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Luwu Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Sat Binmas digunakan teori manajemen dari Riniwati, Harsuko (2016:10) yang terkait dengan unsur-unsur manajemen yaitu 6 M (*man, money, material, method, machines, and market*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” dapat dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

*Faktor internal* yang mempengaruhi peran Sat Binmas adalah faktor yang berasal dari satuan Binmas itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Sumber Daya Manusia Menurut Riniwati, Harsuko (2016:11) bahwa unsur pertama dari manajemen adalah *man*. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Manusia yang disebut adalah anggota Sat Binmas yang melaksanakan peran Sat Binmas itu sendiri. Dari segi kuantitas, jumlah anggota Satuan Binmas yang tidak sesuai dengan DSP memengaruhi peran Sat Binmas tersebut. Personil Sat Binmas Polres Luwu yang kurang dari DSPP menyebabkan kegiatan Sat Binmas menjadi kurang optimal. Kekurangan personil juga mengakibatkan bertambahnya beban kerja sebagai anggota Sat Binmas. Selain itu, anggota Sat Binmas harus mampu melaksanakan perannya dengan baik dan sesuai prosedur.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Kasat Binmas Polres Luwu AKP Daud Sisang dalam wawancara, 3 Mei 2023 bahwa seorang anggota Sat Binmas tentunya harus pintar dalam komunikasi dan harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada sasaran agar tujuan kita sebagai Sat Binmas dalam pelaksanaan Pre-emptif dapat tercapai.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Kanit Bhabinkamtibmas Bapak Bripka Riana Handayani Polres Luwu bahwa anggota Sat Binmas harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar dalam penyampaian penyuluhan dapat diterima baik oleh yang mendengarkan, (wawancara, 3 Mei 2023).

Jadi, kemampuan anggota yang harus dimiliki dalam pelaksanaan peran Sat Binmas adalah berkomunikasi, dan menguasai materi dalam penyampaian penyuluhan agar sasaran mengerti dengan apa yang disampaikan dan merealisasikannya dalam

kehidupan. Sehingga peran Sat Binmas dalam melaksanakan tugas Pre-emptif nya dapat terwujud. Selain itu kemampuan seorang anggota Sat Binmas dapat diasah melalui pendidikan kejuruan di Pusat Pendidikan Binmas kejuruan para anggota Sat Binmas Polres Luwu. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sat Binmas di tahun 2023, anggaran masih menjadi kendala bagi anggota Sat Binmas seperti yang dijelaskan oleh KBO binmas Yulis Polres Luwu Bapak Ipda Yulis menyatakan bahwa kendalanya paling besar adalah anggaran, walaupun di dalam rencana anggaran dalam kegiatan Sat Binmas ini besar, namun pada pelaksanaannya tidak seperti itu, pengajuan kegiatan Sat Binmas dan waktu pencairan dana tersebut sangat lama sehingga harus ditangani terlebih dahulu oleh anggota Sat Binmas. Sedangkan anggaran yang akan digunakan itu besar dan tidak semua anggota Sat Binmas yang mampu untuk menalangi terlebih dahulu dana tersebut. Sehingga kegiatan Sat Binmas dalam menjalankan perannya tertunda.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sat Binmas. Namun masih ada kekurangan dikarenakan anggaran yang turun terlambat sehingga kegiatan Sat Binmas tertunda. Hal ini tidak sesuai dengan unsur-unsur manajemen yaitu money karena dalam manajemen, uang adalah hal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila terjadi kendala seperti dana yang turun terlambat maka kegiatan Sat Binmas dalam melaksanakan Perannya tidak berjalan secara baik.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sat Binmas adalah metode pembinaan penyuluhan yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007. Metode Pembinaan Penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, konseling, pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas, tanya jawab Kamtibmas, diskusi, panggung hiburan Kamtibmas, pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh, media cetak, media elektronik, dan media. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 pasal 11 huruf B pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dilakukan dengan cara pemberian bimbingan Kamtibmas, pemberian penyuluhan Kamtibmas, dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Beban Kerja Unsur beban kerja berkesinambungan dengan unsur manajemen man, karena sumber daya manusia yang potensial akan melaksanakan kerja dengan maksimal apabila beban kerja yang diterima cukup tidak berlebihan. Beban kerja anggota Sat Binmas Polres Luwu menjadi lebih berat diakibatkan jumlah anggota Sat Binmas antara Rill dengan DSP tidak sesuai. Sehingga banyak anggota Sat Binmas yang merangkap di dua jabatan sehingga pekerjaan yang diemban menjadi kurang maksimal. Seharusnya dalam struktur organisasi setiap jabatan diduduki satu orang saja tidak merangkap menduduki dua jabatan. Beban kerja mempengaruhi kegiatan Sat Binmas karena mengurangi waktu kegiatan Sat Binmas, mengurangi fokus terhadap kegiatan Sat Binmas, dan menurunkan kualitas kegiatan Sat Binmas dalam melaksanakan perannya.

*Faktor eksternal* yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Sat Binmas adalah faktor yang berasal dari luar satuan Binmas Polres Luwu. Yang termasuk faktor eksternal adalah dari masyarakat dan kerja sama dengan fungsi lain.

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Sat Binmas. Hal ini didukung oleh teori pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan. Masyarakat harus tumbuh kesadarannya terkait pentingnya mencegah kejahatan dan perlu bekerja sama dengan polisi. Polisi harus memperhatikan bahwa mereka membutuhkan keahlian-keahlian baru dan polisi harus merubah perilaku dari kaku menjadi demokratis (Shellow dan Bard, 1976). Seperti hasil wawancara terhadap

masyarakat bernama Sulastri yang menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat mengaplikasikan apa yang diberikan oleh polisi melalui penyuluhan dan kegiatan “Polisi Momong Bocah” sehingga masyarakat pun mampu mencegah tindak pidana anak itu terjadi, (wawancara, 5 Mei 2023). Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak simpatik dan masih berpandangan negatif terhadap Polisi serta masih ada masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

Dalam struktur organisasi Polres terdapat 5 fungsi operasional kepolisian yaitu Reskrim, Lalu Lintas, Intelijen, Sabhara, dan Binmas, masing-masing fungsi memiliki tugas, fungsi, dan perannya masing-masing namun masih dalam satu tujuan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan Kasat Binmas AKP Daud Sisang bahwa setiap Polres harus memiliki Hubungan sinergis antara 1 fungsi dengan fungsi lainnya, 0hubungan ini tidak bisa diputus-putus, contohnya fungsi intel dan binmas dalam hal penyuluhan, dengan fungsi reskrim untuk mengungkap tindak pidana anak, untuk pencegahan oleh satuan sabhara kalau bisa hubungan tetap sinergis dan tidak ada fungsi yang menonjol, (wawancara, 3 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan kegiatan Sat Binmas masih mempunyai hubungan dengan pengungkapan Reskrim. Selain itu dalam pelaksanaan dalam memberikan himbauan Kamtibmas juga dibutuhkan fungsi Intelijen. Patroli fungsi Sabhara pun mempunyai tujuan dalam menekan angka tindak pidana anak

## **SIMPULAN**

Peran Sat Binmas Polres Luwu dalam mencegah tindak pidana anak adalah dengan cara terobosan kreatif Sat Binmas yang dicetuskan oleh Kasat Binmas Polres Luwu AKP Daud Sisang. Yaitu melalui metode NAC (*Nouro Asociative Conditioning*) dengan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan yang menarik melalui media audio video dan *ice breaking* bermaksud untuk menanamkan pola pikir yang positif sejak usia dini dan mencegah kenakalan remaja sejak usia dini dan beberapa ide penulis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Luwu ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal adalah masyarakat dan kerja sama dengan instansi lain.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka adapun saran yang diajukan oleh penulis yaitu Diperlukan kebijakan Kapolres Luwu untuk membentuk terobosan baru yaitu dengan merealisasikan kegiatan “Polisi Momong Bocah” pada perhimpunan anak-anak yang putus sekolah sehingga tujuan dari kegiatan “Polisi Momong Bocah” tersebut dapat diterapkan oleh anak yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan jenjang pendidikan. Di samping itu Polres Luwu sudah memenuhi persyaratan pencegahan tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Luwu yaitu dengan melaksanakan kegiatan “Polisi Momong Bocah” dan dapat dilakukan secara optimal agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya yaitu memenuhi faktor internal dan eksternal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.

- Andi Hamzah. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djemma, S. A., & Sumangelipu, A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sengkang: Aquila.
- Hadi Setia Tunggal. (2013). *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Paul B dan Chester L. Hunt. (1984). *Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Rakhmat Ramadhan. (2017). Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu KOMUNIKASI UH*. Laporan bulanan Satuan Pembinaan Masyarakat.
- Riniwati, Harsuko. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: UB Press.
- Romli Atmasasmita. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Sari, N. W. (2017). *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo*.
- Syani, Abdul. (2002). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.